



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211

E-mail : admbawasluseruyan@gmail.com

Website : bawaslu.seruyan.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR: 011/HK.01.01/K.KH-10/2/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 10 Februari Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kabupaten Seruyan sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Seruyan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

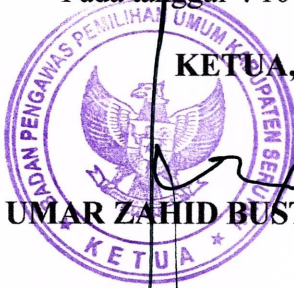
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagai, Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab dan anggota Tim Fasilitasi Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Seruyan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai kedudukannya dalam Tim Fasilitasi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas;
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Seruyan.
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hash pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran

yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 10 Februari 2024


KETUA,
UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

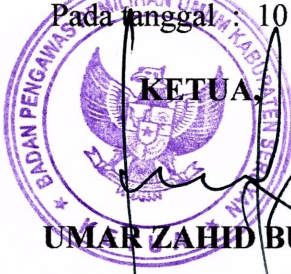
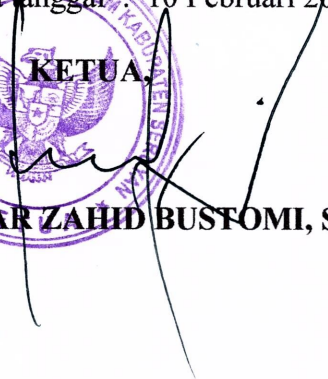
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- 2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 011/HK.01.01/K.KH-10/2/2024
Tanggal : 10 Februari 2024

POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Umar Zahid Bustomi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Koordinator
2.	Atep Budiman SW., S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pengarah
3.	Nur Cholid Hidayat, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penanggung Jawab
4.	Heni Indati, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan	Ketua
5.	Isawati	BPP Bawaslu Kabupaten Seruyan	Sekretaris
6.	Ade Riana Emirza, SH., MH	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
7.	Indra Jaya, S.Pd	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
8.	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
9.	Khozin Hamid, S.Kom	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
10.	Nor Ajani	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 10 Februari 2024


KETUA,

UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos